Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://lexgeneralis.co.id/

EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PENANGANAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA

THE EFFECTIVENESS OF E-COURT IN RESOLVING DISPUTES BETWEEN STATE INSTITUTIONS

Diana Sari, Febi Reyes Surya, Sidi Ahyar Wiraguna, Della Keisha Noveline dan Ruth Elleny Paquita

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Tangerang

Korespondensi Penulis : alberakun99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sari, Diana, Febi Reyes Surya, Sidi Ahyar Wiraguna, Della Keisha Noveline dan Ruth Elleny Paquita. *Efektivitas E-Court dalam Penanganan Sengketa Antar Lembaga Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penerapan e-court sebagai bagian dari digitalisasi peradilan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas proses berperkara. Namun, penerapannya dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam penanganan sengketa antar lembaga negara, menimbulkan persoalan terkait efektivitasnya akibat perbedaan karakteristik antara peradilan konstitusional dan desain e-court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas e-court dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara dengan menggunakan indikator yang terukur, yaitu efisiensi, aksesibilitas, transparansi, kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-court mampu meningkatkan efisiensi administratif dan akses terhadap layanan peradilan. Namun demikian, efektivitasnya dalam sengketa konstitusional masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara desain e-court yang bersifat administratif dengan karakter sengketa konstitusional yang kompleks dan membutuhkan proses deliberatif secara langsung. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus di Mahkamah Konstitusi serta kendala teknis turut menjadi hambatan dalam penerapannya. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi, penyesuaian kelembagaan, serta pengembangan sistem e-court yang mampu mengakomodasi kebutuhan substantif dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan infrastruktur digital, serta penyesuaian kelembagaan guna mengoptimalkan penerapan e-court dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara.

Kata Kunci: E-Court, Efektivitas Hukum, Keadilan Substantif, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Digital, Sengketa Antar Lembaga Negara

ABSTRACT

The implementation of e-court as part of judicial digitalization in Indonesia represents a significant effort to enhance the efficiency, transparency and accessibility of court proceedings. However, its application within the Constitutional Court, particularly in resolving disputes between state institutions, raises fundamental questions regarding its effectiveness due to the distinct characteristics of constitutional adjudication. This study aims to analyze the effectiveness of e-court in handling disputes between state institutions by employing measurable indicators, namely efficiency, accessibility, transparency, legal certainty and substantive justice. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual and case approaches. The findings reveal that while e-court improves administrative efficiency and access to judicial services, its effectiveness in constitutional dispute resolution remains limited. This limitation arises from the mismatch between the procedural design of e-court, which is primarily administrative and the complex, deliberative nature of constitutional disputes that require in-depth argumentation and direct judicial interaction. Furthermore, the absence of specific regulations within the Constitutional Court and existing technical constraints further hinder optimal implementation. In conclusion, although e-court contributes to judicial modernization, its effectiveness in handling disputes between state institutions requires regulatory harmonization, institutional adaptation and a redesign of the system to better accommodate the substantive demands of constitutional adjudication.

Keywords: Constitutional Court, Digital Judiciary, Disputes Between State Institutions, E-Court, Legal Effectiveness, Substantive Justice

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan. Digitalisasi peradilan melalui penerapan *e-court* merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di Indonesia, implementasi *e-court* secara resmi diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas dalam proses berperkara melalui digitalisasi berbagai tahapan administrasi peradilan.

Dalam praktiknya, penerapan *e-court* telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam lingkungan peradilan di bawah MA.[1]

[1] Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.4 (2021).

Namun, implementasi sistem peradilan elektronik tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh lembaga peradilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Konstitusi. Padahal, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Sengketa antar lembaga negara merupakan jenis perkara yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan konflik kewenangan yang bersumber langsung dari konstitusi.

Penyelesaian sengketa ini tidak hanya menuntut ketepatan prosedural, tetapi juga memerlukan analisis konstitusional yang mendalam serta proses deliberatif yang intens antara hakim dan para pihak. Dengan demikian, karakter sengketa konstitusional bersifat kompleks dan tidak semata-mata administratif.

Di sisi lain, *e-court* pada dasarnya dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi administratif melalui digitalisasi proses berperkara, seperti pendaftaran, pembayaran dan pertukaran dokumen secara elektronik.[3] Desain *e-court* yang berorientasi pada efisiensi administratif ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada kebutuhan pemeriksaan perkara konstitusional yang menuntut interaksi langsung dan pendalaman argumentasi huku. [4] Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara karakteristik sengketa konstitusional dengan desain *e-court.* Ketidaksesuaian tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapan *e-court* dalam penanganan sengketa antar lembaga negara, khususnya dalam menjamin keadilan substantif dan kualitas pemeriksaan perkara. Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji implementasi *e-court* dalam sistem peradilan Indonesia, namun umumnya masih berfokus pada aspek efisiensi administratif di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Di sisi lain, kajian mengenai Mahkamah Konstitusi lebih banyak menyoroti peran dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis kesesuaian antara desain *e-court* dengan karakteristik sengketa konstitusional sebagai dasar untuk menilai efektivitasnya.

---

[2] Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, *Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, JAPHTN-HAN (Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara), Vol.1, No.1 (2022).

[3] Andi Taufik Nasri, dkk., *Efektivitas Penerapan E-Court: Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.5, No.2 (2023).

[4] Adithya Farelio Dhaneswara, dkk., *Analisis Kerangka Hukum Sidang Panel Elektronik di Mahkamah Konstitusi*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.1 (2025).

Dengan demikian, kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian ini terletak pada belum adanya analisis yang menguji secara kritis hubungan antara desain sistem peradilan elektronik dengan kebutuhan substantif dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *e-court* dalam penanganan sengketa antar lembaga negara dengan menggunakan indikator efisiensi, aksesibilitas, transparansi, kepastian hukum dan keadilan substantif, serta mengkaji kesesuaian antara desain e-court dengan karakteristik sengketa konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi normatif *e-court* dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik sengketa konstitusional mempengaruhi penerapan *e-court?*
3. Bagaimana tingkat efektivitas *e-court* ditinjau dari indikator hukum dan keadilan substantif?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi normatif *e-court* dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Mengkaji sengketa antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi
3. Menilai efektivitas *e-court* dalam penyelesaian sengketa konstitusional

Kajian mengenai digitalisasi sistem peradilan di Indonesia, khususnya melalui implementasi *e-court*, telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Ahmad Fadlil Sumadi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan *e-court* merupakan langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang modern dan efisien, terutama dalam aspek administrasi perkara. Penelitian tersebut menekankan bahwa *e-court* mampu mempercepat proses penyelesaian perkara serta meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin Mochtar membahas reformasi peradilan digital di Indonesia sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum. Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dalam sistem hukum dan kelembagaan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan institusi dan regulasi yang mendukung.

Di sisi lain, Bivitri Susanti dalam kajiannya mengenai Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menyoroti bahwa sengketa antar lembaga negara memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan interpretasi konstitusi serta kepentingan politik yang beragam.

Selain itu, Muchamad Ali Safa'at dalam penelitiannya mengenai sengketa kewenangan lembaga negara menjelaskan bahwa karakteristik sengketa konstitusional berbeda dengan perkara pada umumnya sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.

Namun demikian, dari berbagai penelitian tersebut, sebagian besar masih berfokus pada implementasi *e-court* dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung atau pada kajian umum mengenai Mahkamah Konstitusi. Penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas *e-court* dalam penanganan sengketa antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi masih sangat terbatas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara perkembangan digitalisasi peradilan dengan kajian mengenai penerapannya dalam konteks peradilan konstitusional. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas *e-court* dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara, serta mengkaji kendala dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penerapan *e-court* dalam penanganan sengketa antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas implementasi *e-court* dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung atau mengkaji Mahkamah Konstitusi secara umum, penelitian ini mengintegrasikan dua aspek yang jarang dikaji secara bersamaan, yaitu digitalisasi peradilan (*e-court*) dan penyelesaian sengketa konstitusional.

Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan analitis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dengan menilai efektivitas *e-court* berdasarkan indikator efisiensi, aksesibilitas, transparansi dan keadilan substantif. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan implementasi e-court, khususnya dalam perkara yang memiliki kompleksitas tinggi seperti sengketa antar lembaga negara.

Kebaruan lainnya terletak pada penekanan terhadap kesenjangan antara perkembangan teknologi peradilan dengan kerangka hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa belum adanya pengaturan khusus mengenai e-court dalam Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi sistem peradilan digital dalam penyelesaian sengketa konstitusional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur dalam kajian hukum acara Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memberikan kontribusi berupa rekomendasi konseptual dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan digital yang lebih efektif, adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik secara akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi dan digitalisasi sistem peradilan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum acara Mahkamah Konstitusi dan konsep peradilan digital (*e-justice*). Penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan dua bidang kajian yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah, yaitu digitalisasi peradilan melalui *e-court* dan penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam mengoptimalkan penerapan sistem digital dalam proses berperkara. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi kelemahan dan kendala implementasi *e-court*, serta memberi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara.

Selain itu, secara kebijakan (*policy significance*), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait penerapan e-court di Mahkamah Konstitusi. Harmonisasi regulasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk mewujudkan sistem peradilan digital yang terintegrasi secara nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi yang tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dalam perbaikan sistem hukum dan kebijakan publik di bidang peradilan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi di era modern.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative*.[5] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan *e-court* dalam penanganan sengketa antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (conceptual *approach)* dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang

Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Agung terkait administrasi perkara secara elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan e-court, peradilan digital dan efektivitas hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis praktik penyelesaian sengketa antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik e-court dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

---

[5] Sidi Ahyar Wiraguna, *Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.22, No.1 (2025).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan analisis deskriptif analitis. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas *e-court* dalam penanganan sengketa antar lembaga negara serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif *E-Court* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penerapan *e-court* merupakan bagian dari agenda besar reformasi hukum yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.[6] Reformasi ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi prosedural, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang lebih transparan, akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara normatif, e-*court* diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.[7] Regulasi ini mengatur berbagai tahapan proses berperkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara peemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan elektronik.

Dalam perspektif teoritis, penerapan *e-court* merupakan bagian dari konsep *e-justice* yang berkembang dalam sistem hukum modern. Konsep ini menekankan bahwasanya teknologi informasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*),

---

[6] Siska Anugrah, dkk., *Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Perspektif Access to Justice: Analisis Normatif terhadap Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

[7] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

mengurangi hambatan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan.[8] Richard Susskind menyatakan bahwa digitalisasi peradilan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam menghadapi kompleksitas sistem hukum kontemporer. [9]

Meskipun konstruksi normatif *e-court* di Indonesia telah memberikan fondasi hukum bagi digitalisasi peradilan, pengaturannya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam seluruh sistem peradilan. Penerapan *e-court* secara komprehensif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019, dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkara di lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.[10] Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusional belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penerapan *e-court* secara utuh. Kondisi ini menjadi relevan karena MK memiliki kewenangan strategis dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara—jenis perkara yang memiliki karakteristik normatif dan prosedural yang sangat berbeda dengan perkara di lingkungan MA.

Dalam perspektif negara hukum, ketiadaan regulasi *e-court* di MK menimbulkan permasalahan normatif berupa disharmoni regulasi dalam sistem peradilan digital. Padahal, harmonisasi regulasi merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum. Tanpa adanya integrasi regulasi, penerapan *e-court* berpotensi menciptakan fragmentasi dalam sistem peradilan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan hukum dan akses terhadap keadilan.

Selain itu, konstruksi normatif *e-court* yang berorientasi pada efisiensi administratif di Mahkamah Agung menunjukkan bahwasanya desain sistem ini belum mempertimbangkan karakteristik perkara yang berbeda-beda,

---

[8] Siska Anugrah, dkk., *Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Perspektif Access to Justice: Analisis Normatif terhadap Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*.

[9] Richard E. Susskind, *Online Courts and the Future of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

[10] Ade Farida, dkk., *Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum dan Efisiensi Penyelesaian Perkara*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.6, No.2 (2026).

terutama kompleksitas sengketa konstitusional yang membutuhkan proses deliberatif mendalam dan interaksi langsung antara hakim dan para pihak. Dengan demikian, *e-court* yang dirancang sebagai solusi universal tidak serta-merta dapat diterapkan pada sengketa antar lembaga negara di MK tanpa adanya penyesuaian normatif dan kelembagaan yang memadai.

2. Karakteristik Sengketa Konstitusional dalam Sengketa Antar Lembaga Negara

Sengketa kewenangan lembaga negara merupakan salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11] Sengketa ini memiliki karakteristik yang sangat khas dan berbeda secara fundamental dibandingkan dengan perkara dalam lingkungan peradilan lainnya.

Pertama, sengketa kewenangan lembaga negara bersifat normatif-konstitusional karena objek yang disengketakan adalah kewenangan yang bersumber langsung dari konstitusi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya memerlukan penerapan norma hukum, tetapi juga interpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar negara. Alarhiyyqh menegaskan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara merupakan bagian dari hukum tata negara yang membutuhkan pendekatan interpretatif dan filosofis.[12] Kedua, para pihak dalam sengketa ini merupakan lembaga negara yang memiliki legitimasi konstitusional. Hal ini menimbulkan dimensi politik dalam penyelesaian sengketa, sehingga hakim konstitusi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan.

Ketiga, proses pembuktian dalam sengketa kewenangan lembaga negara bersifat kompleks dan multidimensional. Pembuktian tidak hanya didasarkan pada alat bukti formal, tetapi juga melibatkan argumentasi hukum, doktrin, serta praktik ketatanegaraan. Muchamad Ali Safa'at menyatakan bahwa pembuktian dalam sengketa konstitusional sering kali melibatkan penafsiran norma yang bersifat abstrak dan terbuka.[13]

---

[11] Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[12] Fadan Buljah Alaryahiyyah, dkk., *Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Politika Progresif, Vol.2, No.3 (2025).

[13] Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, *Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*.

Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Hal ini menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam proses pemeriksaan perkara, baik dari segi prosedural maupun substantif.

Kelima, proses persidangan dalam sengketa kewenangan lembaga negara bersifat deliberatif, yaitu melibatkan diskusi mendalam antara hakim dan para pihak untuk menggali makna konstitusi secara komprehensif. Dengan demikian, interaksi langsung dalam persidangan menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas putusan.

Dengan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa sengketa kewenangan lembaga negara tidak hanya membutuhkan efisiensi prosedural, tetapi juga kedalaman analisis dan kualitas deliberasi yang tinggi.

3. Analisis Efektivitas *E-Court* dalam Penanganan Sengketa Antar Lembaga Negara

Efektivitas *e-court* dalam penelitian ini dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu efisiensi, aksesibilitas, transparansi, kepastian hukum dan keadilan substantif.[14]

a. Efisiensi

Efisiensi dalam penelitian ini diukur melalui tiga parameter utama, yaitu waktu penyelesaian perkara, biaya yang dikeluarkan para pihak dan proses administrasi peradilan. Dalam aspek administrasi, *e-court* secara nyata meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*) dan pemanggilan para pihak (*e-summons*). Proses-proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari karena prosedur manual kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini sejalan dengan temuan Ariwijaya dkk. yang menyatakan bahwa *e-court* telah berhasil mengurangi durasi administrasi perkara secara signifikan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. [15]

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

[15] Putu Mita Arya Anggrenita, dkk., *Efektivitas Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.5 (2026).

Namun, dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara, efisiensi administratif tidak selalu berdampak pada efisiensi substantif. Kompleksitas perkara yang melibatkan interpretasi konstitusi dan argumentasi hukum yang mendalam tetap membutuhkan proses pemeriksaan yang panjang dan intensif. Parameter waktu penyelesaian perkara, misalnya, tidak dapat dipangkas secara signifikan karena proses deliberatif dan pembuktian dalam sengketa konstitusional memerlukan kedalaman analisis yang tidak dapat digantikan oleh otomatisasi digital. Oleh karena itu, efisiensi yang dihasilkan *e-court* dalam konteks ini bersifat terbatas pada aspek administratif dan tidak menyentuh inti penyelesaian sengketa secara substantif.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas diukur dari kemudahan para pihak dalam mengakses informasi perkara, mengajukan dokumen dan mengikuti proses persidangan. *E-court* meningkatkan akses terhadap layanan peradilan melalui platform digital yang memungkinkan para pihak memantau perkembangan perkara secara *real-time* tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *access to justice* dalam negara hukum modern, yang menekankan bahwa hambatan geografis dan birokratis tidak boleh menjadi penghalang bagi pencari keadilan.

Namun, dalam sengketa kewenangan lembaga negara, aksesibilitas bukan merupakan isu utama karena para pihak adalah lembaga negara yang memiliki sumber daya manusia, infrastruktur dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengakses sistem peradilan. Berbeda dengan perkara perdata atau pidana di mana masyarakat umum sering menghadapi kendala biaya dan jarak, para pihak dalam sengketa konstitusional, seperti presiden, DPR, BPK, atau lembaga negara lainnya, memiliki akses langsung terhadap layanan hukum dan administrasi peradilan. Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas yang ditawarkan *e-court* tidak secara signifikan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

c. Transparansi

Transparansi diukur dari keterbukaan informasi perkara, akses publik terhadap dokumen persidangan dan publikasi putusan. Digitalisasi peradilan melalui *e-court* meningkatkan transparansi dengan menyediakan dokumentasi perkara secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak dan publik.[16] Sistem ini memungkinkan pelacakan setiap tahapan perkara, sehingga mengurangi potensi manipulasi administratif dan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan.

Namun, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan prinsip transparansi jauh sebelum adanya *e-court* melalui publikasi putusan di situs resmi, siaran langsung persidangan melalui kanal YouTube dan keterbukaan akses terhadap dokumen perkara. Praktik ini merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terbuka (*open court*). Oleh karena itu, kontribusi *e-court* dalam aspek transparansi bersifat tambahan (*incremental*) dan bukan merupakan peningkatan fundamental, karena MK telah memiliki mekanisme transparansi yang mumpuni tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem *e-court*.[17]

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum diukur dari kejelasan regulasi, konsistensi penerapan prosedur dan prediktabilitas putusan. *E-court* membantu menciptakan sistem administrasi yang lebih tertib dan terdokumentasi melalui standarisasi prosedur elektronik yang mengurangi celah ketidakpastian dalam proses administrasi perkara.

Namun, kepastian hukum dalam sengketa kewenangan lembaga negara lebih ditentukan oleh kualitas putusan hakim dan konsistensi interpretasi konstitusi, bukan oleh efisiensi bersifat administratif semata.

---

[16] Putu Mita Arya Anggrenita, dkk., *Efektivitas Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*.

[17] Suci Wulandari, dkk., *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.3, No.2 (2023).

Lebih jauh, belum adanya regulasi khusus mengenai *e-court* di Mahkamah Konstitusi menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Ketika tidak ada kerangka normatif yang jelas mengenai mekanisme digital dalam penanganan sengketa konstitusional, para pihak tidak memiliki kepastian mengenai prosedur yang harus diikuti, tenggat waktu yang berlaku dan validitas dokumen elektronik.[18] Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar negara hukum.

e. Keadilan Substantif

Keadilan substantif diukur dari kualitas pemeriksaan perkara, kedalaman proses deliberasi dan sejauh mana putusan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Indikator ini merupakan parameter utama dalam menilai efektivitas *e-court* dalam penanganan sengketa kewenangan lembaga negara, karena penyelesaian sengketa konstitusional tidak dapat dinilai hanya dari aspek prosedural semata.

Sengketa kewenangan lembaga negara membutuhkan proses deliberatif yang mendalam dan interaksi langsung antara hakim dan para pihak untuk menggali makna konstitusi secara komprehensif. Hakim konstitusi perlu melakukan tanya jawab, klarifikasi dan pendalaman argumentasi yang sering kali tidak dapat diakomodasi secara optimal melalui mekanisme digital. Dalam hal ini, *e-court* menghadapi keterbatasan fundamental karena tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi persidangan fisik dalam menjamin kualitas deliberasi. Meskipun persidangan jarak jauh (*remote hearing*) dapat dilakukan, keterbatasan dalam membaca bahasa tubuh, ekspresi dan nuansa argumentasi tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, efektivitas *e-court* dalam mencapai keadilan substantif masih rendah, karena sistem ini lebih berorientasi pada efisiensi prosedural daripada kualitas substansial pemeriksaan perkara.[19]

[18] Vanesa Laoh, dkk., *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia*, Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.3 (2025).
[19] Vanesa Laoh, dkk., *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia*.

4. Analisis Ketidaksesuaian (*Mismatch*)

Berdasarkan analisis di atas, terdapat ketidaksesuaian antara desain *e-court* dengan karakteristik sengketa konstitusional[20] *E-court* berorientasi pada efisiensi administratif, sedangkan sengketa konstitusional membutuhkan kedalaman analisis dan interaksi substantif.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua jenis perkara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam penerapan e-court.

Efektivitas *e-court* tidak dapat diukur hanya dari efisiensi tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif.[21]

5. Analisis Komparatif

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem peradilan di berbagai negara menuju sistem peradilan elektronik. Indonesia melalui kebijakan *e-court* yang dikembangkan Mahkamah Agung berupaya meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui digitalisasi administrasi perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan secara elektronik. Dalam konteks penyelesaian sengketa antar lembaga negara, efektivitas *e-court* perlu dianalisis secara komparatif dengan praktik peradilan elektronik di negara lain guna mengidentifikasi keunggulan maupun aspek yang masih memerlukan penguatan.

a. Singapura: Integrasi Layanan Litigasi Elektronik

Singapura merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil mengimplementasikan sistem peradilan elektronik secara komprehensif melalui *Integrated Electronic Litigation System* (*eLitigation*). Sistem tersebut memungkinkan pengajuan dokumen perkara, manajemen berkas, penjadwalan siding, hingga dalam satu platform terintegrasi. Selain itu, *eLitigation* menyediakan akses terhadap dokumen perkara secara daring serta notifikasi elektronik kepada para pihak yang terlibat dalam proses persidangan.[22]

---

[20] Richard E. Susskind, *Online Courts and the Future of Justice*.
[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
[22] Singapore Judiciary, *eLitigation*, diakses dari https://www.judiciary.gov.sg/services/elitigation?, diakses pada 30 Agustus 2026.

Digitalisasi peradilan di Singapura tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada integrasi proses litigasi secara menyeluruh. Bahkan sejak pengembangan *Electronic Filing System* (EFS) pada akhir 1990-an, sistem peradilan Singapura telah mengalami transformasi menuju mekanisme litigasi berbasis data dan teknologi informasi.[23]

Jika dibandingkan dengan Indonesia, *e-court* telah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik dan mempercepat proses administrasi perkara. Namun demikian, tingkat integrasi antarsistem pemerintahan dan lembaga negara masih relatif terbatas. Dalam sengketa antar lembaga negara yang umumnya melibatkan dokumen kelembagaan dan data administratif yang kompleks, model Singapura menunjukkan bahwa efektivitas peradilan elektronik dapat ditingkatkan melalui integrasi yang lebih luas antara pengadilan dan lembaga-lembaga pemerintah terkait.

b. Estonia: Integrasi Peradilan Elektronik dengan *E-Government*

Estonia dikenal sebagai salah satu pelopor negara digital yang mengintegrasikan hampir seluruh layanan publik melalui sistem pemerintahan elektronik. Salah satu fondasi utama transformasi digital tersebut adalah penggunaan platform pertukaran data nasional yang dikenal sebagai *X-Road* yang memungkinkan berbagai lembaga negara saling bertukar data secara aman *dan real time*. [24] Karakteristik utama sistem digital Estonia terletak pada interoperabilitas data antarinstansi pemerintah. Setiap akses terhadap data terekam secara otomatis sehingga menciptakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang.[25] Dengan demikian, lembaga peradilan dapat memperoleh data yang dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administratif yang panjang dari instansi lain.

---

[23] CMS, *CMS Expert Guide to Digital Litigation in Singapore*, diakses dari https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-litigation/singapore?, diakses pada 30 Agustus 2026.

[24] Siim Sikkut, *Digital Government Excellence: Lessons from Effective Digital Leaders*, Wiley / John Wiley & Sons, Hoboken, 2022.

[25] Eric Niiler, *Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So*, diakses dari https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/?, diakses pada 30 Agustus 2026.

Bagi Indonesia, pengalaman Estonia memberikan pelajaran bahwa efektivitas *e-court* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan platform elektronik, melainkan juga oleh kemampuan sistem tersebut untuk terhubung dengan ekosistem pemerintahan digital secara keseluruhan. Dalam sengketa antar lembaga negara, integrasi semacam ini berpotensi mempercepat proses pembuktian, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi hambatan birokrasi yang seringkali memperpanjang penyelesaian perkara.

c. Korea Selatan: Efisiensi Administratif melalui *Electronic Case Filing System*

Korea Selatan mengembangkan *Electronic Case Filing System* (ECFS) sebagai bagian dari strategi nasional digitalisasi peradilan. Sistem tersebut memungkinkan para pihak mengajukan gugatan, mengunggah alat bukti, menerima pemberitahuan perkara, serta mengakses informasi persidangan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.[26] Mahkamah Agung Korea Selatan menjelaskan bahwa ECFS terhubung dengan berbagai layanan elektronik publik lainnya sehingga mendukung pengelolaan perkara secara lebih efisien. Selain itu, pengembangan ruang sidang elektronik (*electronic courtrooms*) memungkinkan hakim, para pihak dan kuasa hukum mengakses dokumen digital secara langsung selama persidangan berlangsung. [27]

Keunggulan utama model Korea Selatan terletak pada kemampuannya mengurangi beban administratif dan mempercepat alur kerja pengadilan. Dalam perkara yang melibatkan lembaga negara, penggunaan dokumen elektronik secara penuh mampu mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses pertukaran dokumen, serta meningkatkan ketepatan pengelolaan arsip perkara. Namun, perlu dicatat bahwa sistem peradilan elektronik di Korea Selatan terutama diterapkan dalam lingkungan peradilan umum dan administrasi, bukan pada peradilan konstitusional yang berkarakter khusus sebagaimana di Indonesia.

[26] Supreme Court of Korea, *Case Management System*, diakses dari https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/eCourt/case.jsp?, diakses pada 30 Agustus 2026.
[27] Supreme Court of Korea, *Electronic Courtrooms and e-Trials*, diakses dari https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/eCourt/eTrials.jsp?, diakses pada 30 Agustus 2026.

Sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi memiliki kompleksitas yang berbeda karena objek sengketanya adalah kewenangan konstitusional, para pihaknya adalah lembaga negara dan putusannya bersifat final serta mengikat. Dalam konteks ini, efektivitas peradilan digital tidak dapat diukur semata-mata dari kecepatan prosedur atau efisiensi administratif, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kualitas dialog konstitusional dan kedalaman pertimbangan hakim.[28]

Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memang mampu meningkatkan efisiensi, tetapi keadilan substantif dalam sengketa konstitusional menuntut lebih dari sekadar percepatan prosedur. Proses deliberatif yang mendalam, interaksi langsung antara hakim dan para pihak, serta kemampuan hakim untuk menggali argumentasi hukum secara komprehensif merupakan elemen-elemen yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mekanisme digital. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, hakim konstitusi tidak hanya berperan sebagai penegak prosedur, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan melalui interpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat membantu administrasi perkara, hakim tetap memerlukan ruang deliberasi yang memadai untuk mempertimbangkan secara mendalam aspek normatif, filosofis dan politik yang melekat dalam setiap sengketa konstitusional. Dengan demikian, digitalisasi peradilan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengorbankan kualitas substantif demi efisiensi prosedural semata.

Indonesia telah mengadopsi sebagian mekanisme tersebut melalui *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons* dan *e-Litigation*. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata pada seluruh lembaga negara dan satuan kerja peradilan. Lebih penting lagi, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penerapan *e-court* secara utuh,

[28] Supreme Court of Korea, *Electronic Case Filing System*, diakses dari https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/ecourt/etrials.jsp?, diakses pada 30 Agustus 2026.

sehingga terdapat ketidakpastian hukum mengenai mekanisme digital dalam penanganan sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi, tidak cukup hanya berfokus pada penguatan infrastruktur dan adopsi teknologi, melainkan juga memerlukan harmonisasi regulasi dan penyesuaian desain sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan substantif dalam penyelesaian sengketa konstitusional. Dengan demikian, pengembangan *e-court* di Indonesia harus diarahkan tidak hanya pada percepatan prosedur, tetapi juga pada penguatan kualitas dialog konstitusional dan pertimbangan hakim sebagai inti dari keadilan substantif.

6. Upaya Optimalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas e-court, diperlukan harmonisasi regulasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi[29]Selain itu, diperlukan pengembangan sistem hybrid yang menggabungkan digital dan persidangan langsung.

Penguatan infrastruktur teknologi, keamanan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam optimalisasi sistem peradilan digital.[30]

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi normatif *e-court* dalam sistem peradilan Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam mendukung digitalisasi proses berperkara, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas layanan peradilan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh, terutama dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi yang belum memiliki regulasi khusus terkait penerapan *e-court.*

[29] Ade Farida, dkk., *Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum dan Efisiensi Penyelesaian Perkara*.

[30] Jumadi dan Sarah, *Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (2025).

Selanjutnya, karakteristik sengketa antar lembaga negara sebagai bagian dari sengketa konstitusional menunjukkan kompleksitas yang tinggi, baik dari segi objek sengketa, para pihak, maupun proses pembuktiannya. Sengketa ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menuntut analisis konstitusional yang mendalam serta proses deliberatif yang intens dalam persidangan, sehingga membutuhkan mekanisme peradilan yang mampu menjamin kualitas pemeriksaan perkara secara substantif. Berdasarkan analisis efektivitas menggunakan indikator efisiensi, aksesibilitas, transparansi, kepastian hukum dan keadilan substantif, dapat ditegaskan bahwa *e-court* belum sepenuhnya efektif dalam penanganan sengketa antar lembaga negara. Meskipun *e-court* mampu meningkatkan efisiensi administratif dan keterbukaan informasi, penerapannya masih menghadapi keterbatasan dalam menjamin keadilan substantif dan kualitas deliberasi dalam persidangan konstitusional.

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara desain *e-court* yang berorientasi pada efisiensi administratif dengan karakter sengketa konstitusional yang bersifat kompleks dan membutuhkan interaksi substantif. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-court* tidak dapat dilakukan secara seragam pada semua jenis perkara, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pengembangan sistem peradilan berbasis *hybrid* yang menggabungkan mekanisme digital dan persidangan langsung, serta penyesuaian desain *e-court* agar mampu mengakomodasi kebutuhan substantif dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Dengan langkah tersebut, *e-court* diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana).

Hadjon, Philipus M. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

MD, Mahfud. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Sikkut, Siim. 2022. *Digital Government Excellence: Lessons from Effective Digital Leaders*. (Hoboken: Wiley / John Wiley & Sons).

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: RajaGrafindo Persada).

Susskind, Richard E. 2019. *Online Courts and the Future of Justice*. (Oxford: Oxford University Press).

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Graha Ilmu).

Publikasi

Alaryahiyyah, Fadan Buljah, dkk.. *Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.3 (2025).

Anggrenita, Putu Mita Arya, dkk.. *Efektivitas Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.5 (2026).

Anugrah, Siska, dkk.. *Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Perspektif Access to Justice: Analisis Normatif terhadap Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Ariwijaya, Abdul Rachmat dan Palupi Lindiasari Samputra. *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.4 (2021).

Dhaneswara, Adithya Farelio, dkk.. *Analisis Kerangka Hukum Sidang Panel Elektronik di Mahkamah Konstitusi*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.16. No.1 (2025).

Farida, Ade, dkk.. *Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum dan Efisiensi Penyelesaian Perkara*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.6. No.2 (2026).

Jumadi dan Sarah. *Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (2025).

Laoh, Vanesa, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia*. Inovasi. Vol.4. No.3 (2025).

Nasri, Andi Taufik, dkk.. *Efektivitas Penerapan E-Court: Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.5. No.2 (2023).

Shalihah, Aini dan Ernawati Huroiro. *Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara. Vol.1. No.1 (2022).

Wiraguna, Sidi Ahyar. *Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.22. No.1 (2025).

Wulandari, Suci, dkk.. *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.3. No.2 (2023).

Website

CMS. *CMS Expert Guide to Digital Litigation in Singapore*. diakses dari https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-litigation/singapore?. diakses pada 30 Agustus 2026.

Niiler, Eric. *Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So*. diakses dari https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/?. diakses pada 30 Agustus 2026.

Supreme Court of Korea. *Case Management System*. diakses dari https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/eCourt/case.jsp?. diakses pada 30 Agustus 2026.

Singapore Judiciary. *eLitigation*. diakses dari https://www.judiciary.gov.sg/services/elitigation?. diakses pada 30 Agustus 2026.

Supreme Court of Korea. *Electronic Case Filing System*. diakses dari https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/ecourt/etrials.jsp?. diakses pada 30 Agustus 2026.

Supreme Court of Korea. *Electronic Courtrooms and e-Trials*. diakses dari https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/eCourt/eTrials.jsp?. diakses pada 30 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.